

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

2024

PERBUP. BLORA NO.52, BD 2024/NO.52, LL KABUPATEN BLORA, 23 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blora;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Ps. 18 ayat (6) UUDNRI Th. 1945; UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; uu No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERDA KAB. BLORA No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA KAB. BLORA No. 4 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah. Satpol PP Damkar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. Setiap unsur di lingkungan Satpol PP Damkar dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP Damkar maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah atau lembaga lain yang terkait. Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Satpol PP Damkar dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang memangku tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 1 hal